

18 NOV 2021

Perihal : Gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wonogiri, 18 November 2021

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Wonogiri
 Jalan Pemuda No. 01 Wonogiri Jawa Tengah - 57612
 Di Wonogiri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Mandiri, yang berkedudukan di Jalan Raya Wonogiri – Solo Km. 05, Nanggan, Desa Gemantar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI
 Tempat Tanggal Lahir : Pemasang, 11 Februari 1983
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel.
 Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri
 Pekerjaan : Karyawan
 Jabatan : Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri
 Nomor Handphone : 0822 4221 3866
 NO. KTP/NIK : 3312121102830003

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mitra Mandiri, yang selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT menggugat :

Nama : TRICHO SANTOSO BIN TUKIMIN
 Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 16 Februari 1977
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Tempat Tinggal : Wuryantoro Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa
 Wuryantoro, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri
 Pekerjaan : Perdagangan
 Nomor Handphone : 085329143153
 NIK : 3312121602770001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 1

Nama : YUNI TARTIKA BINTI SOMO WIYONO
 Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 21 Januari 1981
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tinggal : Wuryantoro Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa
 Wuryantoro, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri
 Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 Nomor Handphone : -
 NIK : 3312096101810001

Yang selanjutnya, mohon disebut sebagai TERGUGAT 2, yang tiada lain adalah istri dari TERGUGAT 1

Bahwa kronologi perbuatan ingkar janji yang dilakukan TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 adalah sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 Januari 2014 telah terjadi realisasi Pembiayaan Qord untuk rescheduling Pembiayaan No. MBA.00623 yang diminta oleh TERGUGAT 1 sebesar Rp. 34.353.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dengan margin keuntungan yang tersisa sebesar Rp. 13.360.000,- (tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga total kewajiban menjadi Rp. 47.713.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) yang akan dibayar oleh TERGUGAT 1 dengan sistem angsuran selama 36 bulan, dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan rincian sebagai berikut :

- Hak Milik Nomor : 3391
- Tempat obyek/lokasi : Ngadirojo Kidul
- NIB : 11.21.72.02.01840
- Luas obyek/tanah : 240 m²
- Pemegang hak : Sarni

1. Bahwa sesuai Akad Pembiayaan Qord Nomor: RES.00027/BMT MM/I/2014/MBA.00957 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, terkait pemberian pembiayaan kepada TERGUGAT disepakati sebagai berikut :
 - Sisa pokok pembiayaan lama : Rp. 34.353.000,-
 - Sisa margin pembiayaan lama : Rp. 13.360.000,-
 - Total pembiayaan qord : Rp. 47.713.000,-
 - Jangka waktu angsuran : 36 bulan
 - Angsuran per bulan : Rp. 1.325.361,-
 - Akad pembiayaan tertanggal : 22 Januari 2014
 - Jatuh tempo : 22 Januari 2017
2. Bahwa sesuai perjanjian, TERGUGAT seharusnya telah melunasi kewajiban pada Bulan Januari 2017. Namun sampai dengan bulan tersebut, TERGUGAT baru membayar angsuran total sebesar Rp. 18.754.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari total kewajiban Rp. 47.713.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa setelah jatuh tempo, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melunasi sisa kewajibannya, namun dari Bulan Februari 2017 sampai Bulan November 2021 TERGUGAT baru membayar sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari sisa kewajiban Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 26.759.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
4. Bahwa oleh karena TERGUGAT sudah melanggar perjanjian/akad, maka PENGGUGAT melayangkan surat peringatan kepada TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I tanggal 09 Juli 2018 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT belum melunasi sisa kewajibannya;
 - b. Surat Peringatan II tanggal 02 Juli 2019 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT tetap tidak melunasi sisa kewajibannya;
 - c. Surat Peringatan III tanggal 16 Juli 2019 agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun TERGUGAT juga tidak melunasi sisa kewajibannya;

Dari kronologi di atas, jelaslah bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) Sesuai perjanjian, seharusnya sampai Bulan Januari 2017 TERGUGAT telah membayar lunas kewajiban sebesar Rp. 47.713.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga

belas ribu rupiah), namun total angsuran yang masuk sampai bulan tersebut baru sebesar Rp. 18.754.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); (2) PENGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk melunasi sisa kewajibannya, namun dari Bulan Februari 2017 sampai Bulan November 2021 TERGUGAT baru membayar sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari sisa kewajiban Rp. 28.959.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 26.759.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Atas perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, mengakibatkan PENGUGAT mengalami kerugian materil sebesar Rp. 26.759.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari :

1. Pokok Pembiayaan : Rp. 20.750.000,-
2. Margin Pembiayaan : Rp. 6.009.000,-
3. Denda keterlambatan (kafarat) tidak diperhitungkan.

Sebagai bahan pemeriksaan perkara di Pengadilan, bersama ini kami lampirkan bukti-bukti, baik yang berupa surat dokumen maupun saksi-saksi :

Bukti Surat :

1. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP PENGUGAT :
Menunjukkan bahwa PENGUGAT berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang perubahan anggaran dasar KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa kalau sekarang lembaga yang diwakili PENGUGAT berubah menjadi KSPPS.
3. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang SK badan hukum KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri :
Menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah sah lembaga yang berbadan hukum koperasi dengan prinsip syari'ah.
4. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 1 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
5. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KTP TERGUGAT 2 :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 2 berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan sebagai syarat pengajuan pembiayaan.
6. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang KK TERGUGAT :
Menunjukkan bahwa TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 benar-benar terikat dalam ikatan pernikahan sebagai suami istri dan berdomisili satu wilayah Pengadilan Agama Wonogiri dan bahwa TERGUGAT 1 adalah anak dari Sarni, pemilik SHM yang dijadikan sebagai agunan pembiayaan.
7. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akad Perjanjian Pembiayaan Qord Nomor : RES.00027/BMT MM/I/2014/MBA.00957.
Menunjukkan bahwa kalau TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 melakukan permohonan pembiayaan kemudian telah sepakat dan tunduk pada isi perjanjian setelah tanda tangan akad/perjanjian tersebut.
8. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Kartu Pembiayaan :
Menunjukkan tentang riwayat pembayaran angsuran TERGUGAT yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Qord Nomor : RES.00027/BMT MM/I/2014/MBA.00957.

9. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Surat Peringatan sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I, Nomor: 20/SP/BMT MM/07/VII/2018 tertanggal 09 Juli 2018
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT ingkar janji, PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan I kepada Para PENGGUGAT tertanggal 09 Juli 2018, Nomor: 20/SP/BMT MM/07/VII/2018.
 - b. Surat Peringatan II, Nomor: 001/SP/BMT MM/07/VII/2019 tertanggal 02 Juli 2019.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena TERGUGAT sudah diberikan Surat Peringatan I dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan II tetapi Para PENGGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
 - c. Surat Peringatan III, Nomor: 10/SP/BMT MM/07/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019.
Keterangan singkat:
Menunjukkan bahwa oleh karena Para Tenggugat sudah diberikan Surat Peringatan II dan tidak mengindahkan. Maka PENGGUGAT memberikan Surat Peringatan III, tetapi TERGUGAT masih juga tidak mengindahkan.
10. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang agunan SHM yang digunakan TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan :
Menunjukkan bahwa BPKB tersebut milik TERGUGAT sebagai jaminan atas pembiayaan TERGUGAT.
11. Fotokopi yang sudah dilegalisasi tentang Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dari SHM yang dijadikan jaminan atas pembiayaan.
Menunjukkan bahwa pada SHM tersebut telah dibebankan Hak Tanggungan, sehingga PENGGUGAT memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan jika terjadi perbuatan ingkar janji oleh TERGUGAT.

Saksi :

1. YARTO BIN WARDIYANTO, Keterangan singkat :
Yarto Bin Wardiyanto, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Manajer Kantor Cabang Selogiri saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 07 Oktober 1984,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Gunung Gadung, RT 002 RW 008, Kel. Kaliancar,
Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.
Pekerjaan : Wiraswasta (Manajer KSPPS BMT Mitra Mandiri Kantor Cabang Selogiri)
2. TEGUH RAHMADI BIN WITO SUKARNO, Keterangan singkat :
Teguh Rahmadi Bin Wito Sukarno, adalah karyawan KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri yang menjabat sebagai Staff Remedial saat ini.
Tempat Tanggal Lahir : Sukoharjo, 03-05-1976,
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Alamat : Tiyaran, RT. 002 RW. 008 Kel./Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Sukoharjo
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Staff Remedial KSPPS BMT Mitra Mandiri)

Maka berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Wonogiri melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan rasa keadilan memutus dengan hukum dengan menjatuhkan serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan.
4. Menghukum TERGUGAT untuk MELUNASI KEWAJIBAN kepada PENGGUGAT sesuai kerugian yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 26.759.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pokok Pembiayaan : Rp. 20.750.000,-
 2. Margin Pembiayaan : Rp. 6.009.000,-
5. Menghukum TERGUGAT membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Wonogiri melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Gugatan ini saya buat dan ajukan, serta berharap untuk dapat terkabulkan, sekian dan terima kasih.

Hormat PENGGUGAT



TEGUH EDI PRIYANTO BIN USWANDI



KWITANSI SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)



Nomor Perkara : 13 /Pdt. G.S. /2021 /PA . Wng
Tanggal : 18 November 2021
Nama Penyetor : Teguh Eli Purnomo
Nomor Rekening : 0158 - 01 - 000290 - 30 - 5
Nama Pemegang Rekening : Pengadilan Agama Wonogiri
Setoran Untuk : Panjar Biaya Perkara
Jumlah Setoran : Rp. 875.000,-
Terbilang : (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu)

LUNAS
18 NOV 2021

Teguh R.

Tanda Tangan, Nama Penyetor



AGUS NOPRIYANTO
NTPN 20761116 201403 1 002
Tanda Tangan, Nama Teller

Warna Putih untuk Penggugat/Pemohon
Warna Hijau untuk Bank yang bersangkutan
Warna Merah untuk Kasir
Warna Kuning untuk arsip berkas perkara



Transaksi Berhasil

Tanggal 2021-11-18 09:54:34 WIB
Nomor Referensi 433446204293

Sumber Dana TEGUH RAHMADI
0158 **** * 565

Jenis Transaksi Transfer Bank BRI

Bank Tujuan BANK BRI

Nomor Tujuan 015801000290305

Nama Tujuan RPL 028 PA WONOGIRI

Catatan Panjar Biaya Perkara

[Lihat Lebih Sedikit](#) ^

Nominal Rp875.000

Biaya Admin Rp0

OK



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Surat Gugatan Sederhana tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Hakim yang susunannya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Menunjuk:

Toha Marup, S.Ag., M.A.Hakim;

Ditetapkan di Wonogiri;

Pada tanggal 18 November 2021;

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri



Ars Setiawan, S.Ag., MH.

PENUNJUKAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera,



Tri Purwani, S.H., M.H.

PENUNJUKAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Panitera pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Hakim dalam perkara Ekonomi Syariah Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah hakim dalam memeriksa perkara tersebut, maka harus menunjuk jurusita/jurusita pengganti;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENUNJUK

Agus Nopriyanto sebagai Jusrita Pengganti dan Nur Ichwan, S.H.I., M.H., sebagai Jusrita Pengganti dalam perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada tanggal 18 November 2021

Panitera



Tn Purwani, S.H., M.H.

P E N E T A P A N

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua pada Pengadilan Agama Wonogiri;

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri tanggal 18 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng;
2. Surat Gugatan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 18 November 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng dalam perkara antara:

Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi, tempat dan tanggal lahir Pemasang, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan, Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Penggugat
Lawan:

Tricho Santoso Bin Tukimin, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 16 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wuryantoro Lor Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat I

Yuni Tartika Binti Somo Wiyono, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 21 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Wuryantoro Lor Rt. 001 Rw. 002 Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut, maka perlu menetapkan hari sidang sebagaimana di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;


M E N E T A P K A N :

1. Menentukan sidang pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 jam 13.00 WIB WIB bertempat di Pengadilan Agama Wonogiri;
2. Memerintahkan Jurusita untuk memanggil kedua belah pihak agar datang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan membawa surat-surat bukti yang akan dipergunakan dan disertai saksi-saksi yang ingin didengar;
3. Memerintahkan pula agar Jurusita memberikan salinan gugatan kepada Tergugat dengan memberitahukan bahwa terhadap gugatan itu ia/mereka dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang telah ditandatangani olehnya sendiri atau oleh kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 18 November 2021

Hakim Ketua,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini ... *Dumat* tanggal *19 Nopember 2021* Saya Agus Nopriyanto
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat
kediaman di Brajan RT.003 RW. 005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri,
Kabupaten Wonogiri, sebagai **Penggugat**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jln. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata antara :

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tricho Santoso bin Tukimin, sebagai **Tergugat I**;

Yuni Tartika binti Somo Wiyono, sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana
saya *Bertemu serta berbicara dengan Penggugat*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *Penggugat*

Penggugat,

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi


Jurusita Pengganti,

Agus Nopriyanto

Diterima oleh :

RELAAS PANGGILAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 22 Nop 2021 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Tricho Santoso bin Tukimin, NIK 3312121602770001, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 16 Februari
1977, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di
Wuryantoro lor RT 01 RW02 Kel/Desa Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro
Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 30 Nopember 2021
Pukul : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata Gugatan Wanprestasi antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili Teguh Edi Priyanto bin Uswandi,
sebagai Penggugat;

Melawan :

Tricho Santoso bin Tukimin sebagai Tergugat I
Yuni Tartika binti Somo Wiyono sebagai Tergugat II

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya
tidak bertemu Tergugat I, relaas di sampaikan
kepada Kelurahan Wuryantoro

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat I

Tricho Santoso bin Tukimin



RELAAS PANGGILAN
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng

Pada hari ini Senin tanggal 22 Nov 2021 saya Nur Ichwan, S.H.I.M.H
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Wonogiri atas perintah Ketua Majelis tanggal 18
Nopember 2021.

TELAH MEMANGGIL

Yuni Tartika binti Somo Wiyono, NIK 3312096101810001, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 21
Januari 1981, Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga,
tempat kediaman di Wuryantoro lor RT 01 RW02 Kel/Desa Wuryantoro Kecamatan
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri, sebagai **Tergugat II**

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada :

Hari/Tanggal : **Selasa / 30 Nopember 2021**
Pukul : **13.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Pengadilan Agama Wonogiri**
Jl. Pemuda No. 01, Wonogiri

dalam perkara perdata **Gugatan Wanprestasi** antara :

KSPPS BMT Mitra mandiri dalam hal ini diwakili **Teguh Edi Priyanto bin Uswandi**,
sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tricho Santoso bin Tukimin sebagai **Tergugat I**
Yuni Tartika binti Somo Wiyono sebagai **Tergugat II**

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya

bertemu dengan Tergugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas
panggilan ini;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurisita Pengganti;

Tergugat II



Yuni Tartika binti Somo Wiyono



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Brajan RT.003 RW.005, Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, sebagai Penggugat;

melawan

Tricho Santoso bin Tukimin, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Wuryantoro Lor RT. 001 RW. 002, Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat I;

dan

Yuni Tartika binti Somo Wiyono, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Wuryantoro Lor RT. 001 RW. 002, Kelurahan Wuryantoro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan dengan Hakim Tunggal sebagai berikut:

Toha Marup, S.Ag., M.A. sebagai Hakim; dan dibantu

Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, yang ternyata identitas Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II yang diperiksa tersebut sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Selanjutnya Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;


Atas nasehat Hakim, para pihak bersedia menempuh upaya damai, dan para pihak memohon untuk diberikan waktu dalam melakukan upaya damai;

Selanjutnya Hakim menunda sidang sampai dengan hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021, pukul 13:00 WIB, guna memberikan kesempatan kepada Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan upaya perdamaian, lalu memberitahu Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir kembali pada hari dan tanggal tersebut tanpa dipanggil lagi, dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti



Imam Nuryanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Teguh Edi Priyanto bin Uswandi
Tempat & tgl lahir : Pemalang, 11 Februari 1983
Alamat : Brajan RT 003/ 005, Kaliancar, Kec. Selogiri, kab. Wonogiri
No KTP : 3312121102830003

Bertindak selaku atas nama kspps bmt Mitra Mandiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA/ PENGGUGAT.

2. Nama : Tricho Santoso bin Tukimin
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 16 Februari 1977
Alamat : Wuryantoro Lor RT 001/002 Wuryantoro, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312121602770001
Pekerjaan : Perdagangan

Atas sepengetahuan & persetujuan dari suami/istri/saksi

- Nama : Yuni Tartika binti Somo Wiyono
Tempat & Tgl. Lahir : Wonogiri, 21 Januari 1981
Alamat : Wuryantoro Lor RT 001/002 Wuryantoro, Kab. Wonogiri
No. Ktp : 3312096101810001
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Bertindak selaku atas nama sendiri, selanjutnya dalam perjanjian disebut PIHAK KEDUA/ TERGUGAT.

Setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah/ mediasi pada hari ini, Selasa, 07 Desember 2021, maka kedua belah pihak menyepakati persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar biaya perkara kepada pihak pertama pada Desember 2021 sejumlah Rp700,000;
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

Tanggal / Bulan	Nominal
Januari 2022	Rp500,000
Februari 2022	Rp500,000



Maret 2022	Rp500,000
April 2022	Rp500,000
Mei 2022	Rp500,000
Juni 2022	Rp500,000
Juli 2022	Rp500,000
Agustus 2022	Rp500,000
September 2022	Rp500,000
Oktober 2022	Rp500,000
November 2022	Rp500,000
Desember 2022	Rp500,000
Januari 2023	Rp500,000
Februari 2023	Rp500,000
Maret 2023	Rp500,000
April 2023	Rp500,000
Mei 2023	Rp500,000
Juni 2023	Rp500,000
Juli 2023	Rp500,000
Agustus 2023	Rp500,000
September 2023	Rp500,000
Oktober 2023	Rp500,000
November 2023	Rp500,000
Desember 2023	Rp15,255,488
TOTAL	Rp26,755,488

3. Apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sertifikat hak milik yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 00027/BMT MM/I/2014/MBA.00957 tanggal 22 Januari 2014, berupa sertifikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Hak Milik Nomor : 3391

Tempat obyek/lokasi : Ngadirojo Kidul

NIB : 11.21.72.02.01840

Luas obyek/tanah : 240 m²

Pemegang hak : Sarni


4. Apabila pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Demikian surat kesepakatan ini kami buat tanpa suatu paksaan apapun dan dari pihak manapun. Apabila ada yang melanggar kami sanggup ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Wonogiri, 07 Desember 2021

Pihak Pertama

Pihak Kedua

The image shows two handwritten signatures in black ink. Between the signatures is a yellow 10,000 Rupiah stamp with the Garuda Pancasila emblem. The stamp includes the text 'METERAI TEMPEL' and the serial number 'BE452ADK467478975'.

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi

Tricho Santoso bin Tukimin

Istri Pihak Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Yuni'.

Yuni Tartika binti Somo Wiyono

Pemilik Jaminan

Sarni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sarni'.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, tanggal 07 Desember 2021 dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Teguh Edi Priyanto bin Uswandi, sebagai Penggugat;
melawan

Tricho Santoso bin Tukimin, sebagai Tergugat I;
dan

Yuni Tartika binti Somo Wiyono, sebagai Tergugat II;

Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II dipanggil menghadap ke dalam ruang sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri di ruang sidang ;

Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di ruang sidang;

Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasehati para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai;

Atas pertanyaan Hakim, Para Pihak menyatakan telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai, lalu kedua belah pihak menyerahkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 07 Desember 2021 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Pihak Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Hakim agar Surat Kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang diskors untuk persiapan putusan dan memerintahkan para pihak untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah

persiapan selesai, lalu skors sidang dicabut, dan para pihak dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;


Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim serta Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,



Imam Nurwanto, S.H.I.

Hakim,



Toha Marup, S.Ag., M.A.

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa Tanggal 07 Desember 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Wonogiri yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah menghadap:

1. **Teguh Edi Priyanto Bin Uswandi** NIK 33112121102830003 Tempat Tanggal Lahir Pematang, 11 Februari 1983 Pendidikan S.2 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Brajan, RT. 003 RW. 005 Kel. Kaliancar, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri Kewarganegaraan WNI Pekerjaan Manajer Umum KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Penggugat**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK I**;

2. **Tricho Santoso bin Tukimin**, NIK: 3312121602770001, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 16 Februari 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Wuryantoro Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa Wuryantoro, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Pekerjaan perdagangan.

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat I**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II**;

3. **Yuni Tartika Binti Somo Wiyono**, NIK: 3312096101810001, Tempat Tanggal Lahir Wonogiri, 21 Januari 1981, Jenis Kelamin perempuan, Tempat Tinggal Wuryantoro Lor RT. 001 RW. 002 Kel./Desa Wuryantoro, Kec. Wuryantoro, Kab. Wonogiri, Pekerjaan mengurus rumah tangga;

Menurut gugatan yang terdaftar dalam register perkara nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, pihak tersebut adalah **Tergugat II**, yang selanjutnya dalam akta perdamaian ini disebut juga **PIHAK II** ;

Pihak I, dan Pihak II secara bersama – sama disebut juga dengan sebutan **Para Pihak**;

Bahwa, **Para Pihak** di depan sidang menyatakan bersedia mengakhiri sengketa gugatan wanprestasi yang terdaftar dalam register perkara di Pengadilan Agama Wonogiri dengan nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng, dengan sebuah **Surat Kesepakatan Bersama tanggal 07 Desember 2021** untuk diwujudkan menjadi sebuah **Akta Perdamaian** dalam persidangan perkara dimaksud;

Bahwa, untuk itu telah disusun oleh Para Pihak tersebut, kesepakatan – kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak kedua akan membayar biaya perkara kepada pihak pertama pada Desember 2021 sejumlah Rp. 700.000,-
2. Pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama:

Tanggal/Bulan	Nominal
Januari 2022	Rp. 500.000,-
Februari 2022	Rp. 500.000,-
Maret 2022	Rp. 500.000,-
April 2022	Rp. 500.000,-
Mei 2022	Rp. 500.000,-
Juni 2022	Rp. 500.000,-
Juli 2022	Rp. 500.000,-
Agustus 2022	Rp. 500.000,-
September 2022	Rp. 500.000,-
Oktober 2022	Rp. 500.000,-
November 2022	Rp. 500.000,-
Desember 2022	Rp. 500.000,-
Januari 2023	Rp. 500.000,-
Februari 2023	Rp. 500.000,-
Maret 2023	Rp. 500.000,-
April 2023	Rp. 500.000,-
Mei 2023	Rp. 500.000,-
Juni 2023	Rp. 500.000,-
Juli 2023	Rp. 500.000,-
Agustus 2023	Rp. 500.000,-
September 2023	Rp. 500.000,-
Oktober 2023	Rp. 500.000,-
November 2023	Rp. 500.000,-
Desember 2023	Rp. 15.255.488,-
TOTAL	Rp. 26.755.488,-

3. Apabila Pihak kedua tidak memenuhi kewajiban di atas, maka pihak kedua bersedia menjual sertipikat hak milik yang dijamin dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah antara pihak pertama dan pihak kedua dengan nomor: 00027/BMT MM/I/2014/MBA.00957 tanggal 22 Januari 2014, berupa sertipikat hak milik dengan rincian sebagai berikut:

Hak Milik Nomor : 3391
Tempat obyek/lokasi : Ngadirojo Kidul
NIB : 11.21.72.02.01840
Luas obyek/tanah : 240 m²
Pemegang hak : Sami

4. Apabila Pihak kedua tidak dengan sukarela menjual barang jaminan sebagaimana poin 3 di atas, maka barang jaminan tersebut dijual melalui proses lelang oleh Pengadilan Agama Wonogiri dengan biaya lelang dibebankan kepada pihak kedua.

Bahwa, Perjanjian tersebut di depan sidang telah dibacakan kembali, dengan dihadiri Para Pihak, dan semuanya menyatakan mengerti dan menyetujuinya ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dengan seksama perjanjian tersebut;

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PA. Wng.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar persetujuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa dengan seksama isi perjanjian yang dibuat Para Pihak tersebut, dan ternyata isinya tidak melanggar ketentuan hukum ekonomi syari'ah;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Para Pihak dalam Akta Perdamaian ini) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II tanggal 07 Desember 2021, serta Akta Perdamaian perkara ini;
2. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 7 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Toha Marup, S.Ag., MA** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Imam Nurwanto, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim

Toha Marup, S.Ag., MA

Panitera Pengganti

Imam Nurwanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan Pertama : Rp. 30.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00

4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 455.000,00

(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)